



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 463 / B.II / HK / 2008

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 170/0459/01/2008 tanggal 3 Juli 2008 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah An. Sdri. Dwi Mardi Ningsih, SH;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor 170/198/13/2008 tanggal 26 Juni 2008 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah An. Sdri. Dwi Mardi Ningsih, SH;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor 270/80.1/KPUD-LT/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 074/H-2/B/IV/2008 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari PPP, Saudara Ir. LATIEF ditarik/dicabut dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan karena berhalangan tetap 6 (enam) bulan lebih disebabkan sakit, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;

- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Sdri. DWI MARDI NINGSIH, SH dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/274/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Hasil Pemilu Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39/POKJA/VIII/2008 tanggal 24 Juli 2008;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat saudara:

-----**Ir. LATIEF**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan terhitung sejak saat penggantiannya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudari:

-----**DWI MARDI NINGSIH**-----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan sisa masa jabatan tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Ketu DPC PPP Lampung Tengah di Gunung Sugih;
10. Sdr. Ir. LATIEF di Gunung Sugih;
11. Sdri. DWI MARDI NINGSIH, SH di Gunung Sugih;